



PUTUSAN

Nomor 185/PID.SUS/2020/PT.PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : YOGI SUBANDI PUTRA Alias YOGI BIN SUBANDI;
Tempat Lahir : Segagap;
Umur / tanggal lahir : 24 Tahun / 20 Juni 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Segagap RT.006/RW.003 Desa Nanga Tayap, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 April 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Tangkap10/IV/2020/Sektor Nanga Tayap tertanggal 5 April 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang, sejak tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang, sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Saudara Matheus Denggol, S.H., Penasihat Hukum dari LBH GEMA BERSATU beralamat di Jalan R. Suprpto Nomor 139 Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, berdasarkan Penetapan Hakim Pemeriksa Nomor 258/Pen.Pid/2020/PN Ktp; Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 185/PID.SUS/2020/PT.PTK tanggal 14 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan, serta putusan Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 17 September 2020 Nomor: 258/Pid.Sus/2020/PN.Ktp dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 06 Agustus 2020 Nomor Reg: PERKARA:PDM-57/KETAP/07/2020 Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa YOGI SUBANDI PUTRA Alias YOGI Bin SUBANDI pada hari Minggu tanggal 05 April 2020 Sekira jam 08.00 Wib atau dibulan April 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2020, di jalan Trans Kalimantan, Dusun Sungai Beliang, Desa Sepakat Jaya, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang telah melakukan, "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman (Metamfetamin)". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 April 2020 saksi SUHENDRI bersama saksi JOKO SUGIONO yang merupakan anggota Polsek Nanga Tayap mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dsn. Sungai Beliang, Ds. Sepakat Jaya, Kec. Nanga Tayap, Kab. Ketapang sering dilakukan transaksi Narkoba selanjutnya saksi SUHENDRI bersama saksi JOKO SUGIONO bertemu dengan terdakwa dan memberhentikan terdakwa dan selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi WAHYUDI Alias YUDI dan saksi MARISTONO Alias TONO yang merupakan masyarakat umum melakukan

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 185/PID.SUS/2020/PT PTK



pengeledahan badan dan berhasil menemukan 1 (satu) paket kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dari dalam tas milik terdakwa dan selanjutnya terdakwa dan berikut barang bukti diamankan di Polsek Nanga Tayap guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia di Pontianak dan laporan Hasil pengujian Nomor : LP.20.107.99.20.05.0336.K pada tanggal 07 April 2020 yang ditandatangani Titis Khulyatun P.SF.,Apt. bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamin Narkotika tersebut termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan terhadap urine terdakwa yang ditandatangani Ketua Tim Urin Narkoba Rumah Sakit Umum Dokter AGOESDJAM tanggal 05 April 2020 yakni dr.Enny,Sp.PK(K) setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap urin terdakwa diketahui bahwa pada urin terdakwa positif mengandung Metamphetamin;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan kepemilikan maupun penguasaan Narkotika tersebut oleh terdakwa bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa YOGI SUBANDI PUTRA Alias YOGI Bin SUBANDI pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu telah "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri Sendiri". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

- Bahwa mula pertama pada hari Minggu tanggal 05 April 2020 terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari HASIRUN Als SIRUN dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) yang beralamat di Dusun Sungai Beliang, Desa Sepakat Jaya, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat untuk dikonsumsi dengan menggunakan alat hisap sabu atau bong dengan memasukkan narkotika jenis sabu tersebut



kedalam tabung kaca dan membakar narkoba jenis sabu menggunakan korek api gas kemudian menghisap asap narkoba jenis sabu bergantian seperti merokok;

- Bahwa saksi SUHENDRI bersama saksi JOKO SUGIONO yang merupakan anggota Polsek Nanga Tayap mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dsn. Sungai Beliung, Ds. Sepakat Jaya, Kec. Nanga Tayap, Kab. Ketapang sering dilakukan transaksi Narkoba selanjutnya saksi SUHENDRI bersama saksi JOKO SUGIONO bertemu dengan terdakwa dan memberhentikan terdakwa dan selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi WAHYUDI Alias YUDI dan saksi MARISTONO Alias TONO yang merupakan masyarakat umum melakukan penggeledahan badan dan berhasil menemukan 1 (satu) paket kristal putih yang diduga Narkoba jenis sabu dari dalam tas milik terdakwa dan selanjutnya terdakwa dan berikut barang bukti diamankan di Polsek Nanga Tayap guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia di Pontianak dan laporan Hasil pengujian Nomor : LP.20.107.99.20.05.0336.K pada tanggal 07 April 2020 yang ditanda tangani Titis Khulyatun P.SF.,Apt. bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamin Narkoba tersebut termasuk Narkoba Golongan I menurut Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan terhadap urine terdakwa yang ditandatangani Ketua Tim Urin Narkoba Rumah Sakit Umum Dokter AGOESDJAM tanggal 05 April 2020 yakni dr.Enny,Sp.PK(K) setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap urin terdakwa diketahui bahwa pada urin terdakwa positif mengandung Metamphetamin;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 10 September 2020 NO.REG.PERK:PDM-57/ KETAP /08/ 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **YOGI SUBANDI PUTRA** Als **YOGI Bin SUBANDI** terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**Tanpa Hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YOGI SUBANDI PUTRA** Als **YOGI Bin SUBANDI** berupa pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dan **denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram bruto;
 - 1 (satu) buah handphone jenis vivo Y12 warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas kecil merk PUSHOP warna merah maron;

Dirampas untuk dimusnahkan:

 - 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Revo yang sudah dimodifikasi dengan warna rangka hitam;

Dirampas untuk Negara:
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Atas tuntutan tersebut, terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun mohon keringanan dengan alasan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan permohonan dari terdakwa, Pengadilan Negeri Ketapang telah menjatuhkan putusan pada tanggal 17 September 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut

MENGADILI:

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 185/PID.SUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa YOGI SUBANDI PUTRA Alias YOGI BIN SUBANDI tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram bruto;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah handphone jenis vivo Y12 warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas kecil merk "PUSHOP" warna merah maron;
 - 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Revo yang sudah dimodifikasi dengan warna rangka hitam;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Ketapang tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 21 September 2020, sebagaimana ternyata dari Akte permintaan banding Nomor : 50/Akte.Pid./2020/PN Ktp Jo Nomor 258/Pid. Sus/2020/PN Ktp dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada terdakwa pada tanggal 25 September 2020.

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding Nomor 50/Akte.Pid./2020/PN. Ktp juncto Nomor 258/Pid.sus/2020/PN Ktp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ketapang bahwa pada tanggal 29 September 2020, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 258/Pid.Sus/2020/PN.Ktp tanggal 29 September 2020 ;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 185/PID.SUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 258/Pid.Sus/2020/PN.Ktp kepada Terdakwa tertanggal 25 September 200;
3. Memori banding tertanggal 28 September 2020, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 29 September 2020;
4. Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa tertanggal 6 Oktober 2020 Nomor 258/Pid.Sus/2020/PN Ktp yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ketapang;
5. Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ketapang masing-masing tanggal 25 September 2020 Nomor 258/Pid.Sus/2020/PN Ktp ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini ;

Menimbang, bahwa mengingat permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 29 September 2020 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa dengan seksama pada tanggal 06 Oktober 2020 , yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim karena berdasarkan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan berdasarkan pengeledahan yang dilakukan saksi SUHENDRI dan saksi JOKO SUGIONO yang merupakan anggota Polres Ketapang bersama beberapa anggota Sat Narkoba Polres Ketapang dengan disaksikan oleh saksi WAHYUDI Alias YUDI dan saksi MARISTONO Alias TONO yang merupakan masyarakat umum yang ada pada saat dilakukan pengeledahan rumah terdakwa pada hari Minggu tanggal 05 April 2020 sekitar jam 08.00 Wib. di Dsn. Sungai Beliong, Ds. Sepakat Jaya, Kec. Nanga Tayap, Kab. Ketapang saksi SUHENDRI dan saksi JOKO SUGIONO yang merupakan anggota Polres Ketapang memberhentikan terdakwa dan selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi WAHYUDI Alias YUDI dan saksi

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 185/PID.SUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARISTONO Alias TONO yang merupakan masyarakat umum melakukan pengeledahan badan dan berhasil menemukan 1 (satu) paket kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dari dalam tas milik terdakwa, serta diperkuat Alat Bukti Berita Acara Pengujian Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia di Pontianak dan laporan Hasil pengujian Nomor : LP.20.107.99.20.05.0336.K pada tanggal 07 April 2020 yang ditanda tangani Titis Khulyatun P.SF.,Apt. bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamin Narkotika tersebut termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Bahwa pengeledahan tersebut juga disaksikan oleh saksi WAHYUDI Alias YUDI dan saksi MARISTONO Alias TONO yang merupakan masyarakat umum yang ada pada saat dilakukan pengeledahan rumah terdakwa serta terdakwa juga mengakui atau membenarkan bahwa 1 (satu) paket kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dari dalam tas milik terdakwa merupakan milik terdakwa.
3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia di Pontianak dan laporan Hasil pengujian Nomor : LP.20.107.99.20.05.0336.K pada tanggal 07 April 2020 yang ditanda tangani Titis Khulyatun P.SF.,Apt. bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamin Narkotika tersebut termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan yang diperoleh dari alat bukti baik dari keterangan para saksi yang saling berkesesuaian dengan keterangan terdakwa, alat bukti surat, telah cukup membuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dakwaan Pertama yakni “ *Tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*” sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding supaya berkenan :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding ini;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 185/PID.SUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor : 258/Pid.Sus/2020/PN.Ktp tanggal 17 September 2020. sesuai dengan apa yang telah kami mintakan dalam Surat tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 yaitu :

1. Menyatakan **Terdakwa YOGI SUBANDI PUTRA Als YOGI Bin SUBANDI** terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa YOGI SUBANDI PUTRA Als YOGI Bin SUBANDI** berupa pidana penjara selama 6 (enam) Tahun penjara dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6(enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,14 (nol koma satu empat) Gram Bruto.
 - 1 (satu) buah handphone jenis vivo Y12 warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas kecil merk PUSHOP warna merah maron

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1(satu) buah sepeda motor merk honda revo yang sudah dimodifikasi dengan warna rangka hitam.

Dirampas untuk Negara

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Menimbang. Bahwa terhadap memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan kotra memori Banding dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis hakim Tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap alasan/memori banding Jaksa Penuntut, majelis Pengadilan banding, akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam memorinya Jaksa Penuntut Umum tidak ada hal yang baru sebagai bahan pertimbangan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, dan

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 185/PID.SUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut menurut Hakim tingkat banding telah tepat dan benar, baik tindak pidana yang terbukti maupun pidananya, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor : 258/Pid.Sus/2020/ PN. Ktp tanggal 17 September 2020 serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Pertama dalam putusan, baik tindak pidana yang terbukti maupun pidana yang dijatuhkan bahwa terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kedua dan pertimbangan hakim tingkat pertama telah tepat dan benar sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tingkat Banding memutus menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor : 258/Pid.SUS/2020/PN.Ktp tanggal 17 September 2020 yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan Terdakwa ditahan, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan oleh karena hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka adalah beralasan hukum, apa bila Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Mengingat pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang – Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana dan Undang – undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang – undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Menerima permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 17 September 2020 Nomor: 258 /Pid.Sus /2020 /PN.Ktp yang dimohonkan banding;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam 2 (dua) tingkat Pengadilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 Oleh MUGIONO, SH sebagai Hakim Ketua dan AKHMAD ROSIDIN, SH.MH BAMBANG EDHY SUPRIYANTO, SH.MH masing masing Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 14 Oktober 2020 Nomor: 185 /PID.SUS /2020 /PT.PTK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding dan putusan mana pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut diatas dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh DJAMIATUL ICHWAN, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Pontianak, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

ttd

AKHMAD ROSIDIN, SH.MH

ttd

BAMBANG EDHY SUPRIYANTO, S.H.,M.H.

HAKIM KETUA

ttd

MUGIONO, SH

PANITERA PENGGANTI,

ttd

DJAMIATUL ICHWAN, S.H.

Salinan sesuai aslinya

Plt.. Panitera Pengadilan Tinggi
Pontianak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NETTA SUMAHATY, S.H., M.H.
Nip.195901031983032002